

## **REDESIGN METODE BELAJAR DENGAN *E-LEARNING* PADA PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MAHASISWA PERTAMBANGAN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI CITA HUKUM PERTAMBANGAN MINERBA**

Yunie Herawati<sup>1</sup>, Agus Sasmito Aribowo<sup>2</sup>, Emy Nur Harianti<sup>3</sup>

<sup>1/2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta  
Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN “Veteran” Yogyakarta,  
Jl. Pajajaran 104 (Lingkar Utara), Yogyakarta 55283 Indonesia

### **ABSTRACT**

*Covid-19 pandemic has forced all stakeholders of High Education to study by e-learning, included UPN “Veteran” Yogyakarta. The university has obliged lecturers and students to use Learning Management System (LMS) called SPADA Wimaya. It is a plat form of e-learning system basing on web used to manage and conduct the learning process via online. Based on that requirement and condition, this research is done by redesigning the learning method from face to face to online. The aim of this research is to know how big the effect of redesigning learning method by e-learning to the rate of understanding and perception of students on the Value of Pancasila as an ideology and grundnorm of the highest law order in producing law product to make the regulation in “minerba” mining activities, particularly when students have passed their studies and being skillful, professional, and ethical engineers. The method used in this research is quantitative approach. And the result shows that the rate of understanding is good, above 70%. While the perception of the students related to the awareness of Pancasila Values of the political elites, businessmen, and the citizens of the young generation is high too.*

*Keywords: redesign learning method, e-learning, understanding and perception, Pancasila, law, mining.*

### **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 pada pertengahan Maret 2020 telah memaksa seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk belajar dengan *E-Learning*, khususnya UPN Veteran Yogyakarta memaksa dosen dan mahasiswa menggunakan Learning Management System (LMS) Spada Wimaya sebagai platform sistem *E-Learning* yang dibutuhkan bagi sivitas akademika UPN “Veteran” Yogyakarta berbasis Web untuk mengelola dan melaksanakan pembelajaran secara daring. Metode *E-Learning* menuntut kemampuan untuk mencari metode baru yang tepat. Atas dasar tersebut penelitian ini dilakukan dengan melakukan redesign metode belajar dari *face to face* ke *online*. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh redesign metode belajar dengan *E-Learning* terhadap tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan *grundnorm* Tertib Hukum Tertinggi melandasi produk hokum membuat regulasi dalam kegiatan pertambangan minerba ketika mahasiswa lulus sebagai engineer yang ahli dan profesional tetapi tetap ber-etika.

Hasil penelitian memberikan data, tingkat pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap nilai-nilai pancasila sebagai cita hukum kegiatan penambangan mineral dan batubara yang dilakukan secara online/berani dapat dikatakan baik dengan diagram data di atas 70% dari jawaban ideal. Dan persepsi mahasiswa mengenai tingkat kesadaran nilai pancasila para elite politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini dapat dikategorikan bahwa sebagian besar mahasiswa mengecam individu, kelompok maupun partai yang berperilaku tidak sesuai dengan cita hukum Pancasila.

Kata kunci: redesign metode pembelajaran, e-learning, pemahaman dan persepsi, Pancasila, hukum, pertambangan.

### **I. PENDAHULUAN**

*Pandemic Covid-19* pada pertengahan Maret 2020 telah memaksa seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk beradaptasi melaksanakan pendidikan dari rumah dan bekerja dari rumah. Masa transisi ke pembelajaran daring memerlukan kemampuan dosen untuk mencari metode baru yang paling tepat agar tetap dapat menggerakkan mahasiswa untuk menjadi pembelajar sejati seumur hidup. Pelibatan mahasiswa untuk mengupayakan ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi tantangan

utama. Masalah lokasi fisik dosen dan mahasiswa yang berbeda, kesenjangan dalam teknologi yang dimiliki, cara instruksional dan karakteristik unik mahasiswa dan keterlibatannya, menyebabkan timbulnya variasi pada kemampuan adaptasi untuk pindah dari “pertemuan tatap muka (*face to face*)” menjadi “pembelajaran dalam jaringan (*Daring / Online*)”. Desain pembelajaran daring dengan pedagogi dan strategi pelibatan mahasiswa harus dibangun agar mahasiswa terbiasa untuk terus belajar dengan maksimal. Disamping harus menguasai

teknologi berupa *tools* dan praktik terbaik dalam berinteraksi, dosen juga harus menemukan cara yang paling tepat untuk memberikan materi secara daring. Berbagai platform online misalnya Zoom, Google Meet, Google Classroom, Webex, serta MS Team.

Adanya transisi dalam proses pembelajaran, maka perlu dilakukan Redesign Metode Belajar dengan mengkaji tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa pertambangan terhadap Pancasila sebagai Cita Hukum Pertambangan Minerba berbasis *E-Learning*.

#### **Learning Management System SPADA WIMAYA.**

*Learning Management System* (LMS) Spada Wimaya adalah sebuah platform E-Learning sistem yang diperuntukkan bagi sivitas akademika UPN "Veteran" Yogyakarta berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pembelajaran secara daring.

#### **Pemahaman Mahasiswa Teknik Pertambangan**

Mahasiswa sebagai warga negara yang baik harus dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai Cita Hukum. Hal ini harus dijadikan sebagai landasan yuridis normative membuat produk hukum pertambangan mineral dan batubara. Mempertimbangkan bahwa barang pertambangan merupakan kekayaan alam milik Indonesia berupa Sumber Daya Mineral dan Batubara yang tergolong ke dalam *unrenewable resources*.

#### **Persepsi Mahasiswa Teknik Pertambangan**

Persepsi mahasiswa mengenai tingkat kesadaran para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya mahasiswa pertambangan dewasa ini terhadap Cita Hukum Pancasila, dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti factor pemersepsi (*perceiver*), obyek yang dipersepsikan dan konteks situasi persepsi. Persepsi mahasiswa tentang Pancasila sebagai cita hukum didasarkan pada tingkat pemahaman, tingkat pengalaman, dan pengamalan Pancasila serta kehidupan realitas yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia umumnya.

#### **Pancasila Sebagai Cita Hukum yang Melandasi Peraturan Pertambangan Minerba**

Penjabaran cita hukum Pancasila melalui produk hukum pertambangan mineral dan batubara akan berimplikasi terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbasis cita hukum Pancasila, karena itu membangun peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara harus didasarkan pada aspek yuridis normatif sebagai landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta aspek teoritik berbasis cita hukum Pancasila.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4

tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sudah sesuai dengan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Pasal 33 dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Tingkat pemahaman dan penghayatan mahasiswa UPNV Yogyakarta, khususnya mahasiswa prodi tehnik pertambangan terhadap nilai-nilai historis lahirnya Pancasila sebagai *grundnorm* merupakan tertib hukum tertinggi yang melandasi dalam pertambangan minerba
2. Tingkat persepsi mahasiswa UPNV Yogyakarta, khususnya mahasiswa prodi tehnik pertambangan mengenai tingkat kesadaran para elite politik, pengusaha dan warga negara dan generasi muda terhadap Cita Hukum Pancasila sebagai landasan konstitusional dalam pertambangan minerba

#### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pembelajaran daring dengan metode *e-learning* pada materi Pancasila sebagai Cita Hukum yang merupakan Landasan Peraturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara efektif?
2. Seberapa besar tingkat pemahaman, penghayatan, dan persepsi mahasiswa terhadap Pancasila merupakan Sumber dari Segala sumber Hukum sebagai landasan peraturan kegiatan pertambangan mineral dan batubara?

## **II. TINJAUAN UMUM**

Pancasila yang terdiri dari Lima Sila merupakan Cita Hukum harus dijabarkan dalam produk hukum perturan daerah pertambangan mineral dan batubara. Sila pertama, menjadi basis bahwa tata kelolanya harus berdasarkan ajaran agama. Dalam agama Islam misalnya disebutkan tentang kerusakan yang dilakukan di darat maupun di laut, aktivitas pertambangan harus dilakukan dengan baik dan menjaga keseimbangan alam. Basis sila kedua melalui pertambangan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan tidak memperkerjakan anak-anak. Basis sila ketiga adalah melalui dampak ekonomi yang sesuai bagi daerah dan masyarakat lokal, sehingga ancaman disintegrasi tidak muncul dikarenakan daerah merasa tidak menikmati sumber daya alamnya sendiri. Basis sila keempat adalah pertambangan jelas tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Lembaga legislatif harus optimal dalam melakukan pengawasan dan aktif membuat kebijakan publik

yang berpihak kepada masyarakat dan kepentingan nasional. Basis sila kelima adalah pertambangan hasilnya harus mencerminkan keadilan sosial, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja tetapi masyarakat luas. Sementara basis konstitusi, Pasal 33 menjadi basis utama dan politik hukum tata kelola pertambangan, dimana negara memiliki tugas untuk membuat regulasi, mengatur, menerbitkan izin dan lain-lain.

#### **Pancasila sebagai Landasan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui**

Lahirnya negara dan bangsa Indonesia para pendiri negara telah menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara.

1. Pancasila sebagai dasar negara jiwa dan esensinya dirumuskan dalam Pembukaan beserta seluruh substansi Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi dasar yang memberikan tuntunan penyelenggaraan negara dilaksanakan dan arah tujuan negara serta tugas-tugas pemerintahan negara harus di capai.
2. Soehino menyatakan, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Hukum, yaitu negara segala aktivitasnya baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dan atau aturan-aturan hokum, baik penyelenggara negara tingkat pusat maupun penyelenggara negara pada tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota
3. Hukum harus menjadi dasar dan panduan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan negara. Didalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan oleh aparat negara.

#### **Pancasila sebagai Cita Hukum Bangsa**

Indonesia, juga berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Abdul Ghofur Anshori, 2017 mengemukakan bahwa, Pembukaan UUD 1945 di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat dan nilai filosofis merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum Indonesia. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjamin keserasian tidakada kontradiksi di antara berbagai peraturan perUndang-Undangan secara vertikal maupun horizontal.

Nilai-nilai dasar Pancasila yang merupakan cita hukum, mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Selain fungsi konstitutif, juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Dapat dikatakan bahwa suatu produk hukum yang tidak sesuai dengan cita hukum Pancasila tidak akan melahirkan suatu tata hukum

yang benar dan juga tidak akan melahirkan produk hukum yang adil.

#### **Membangun Peraturan Hukum terkait Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Pancasila**

Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perUndang-Undangan merupakan produk hukum penyelenggara pemerintahan daerah yang dibuat oleh Pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan tingkatannya. Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah, berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kewajiban yang sama juga diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD Tahun 1945 serta menaati ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Membangun peraturan daerah secara yuridis normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan baik yang terkait dengan perosedur pembentukannya, materi muatan yang harus diaturnya, maupun asas-asas yang harus termuat dalam sebuah peraturan perundangundangan. Namun demikian dalam membangun sebuah peraturan dalam sektor sumber daya alam sebagai kekayaan alam Indonesia tak terbarukan, yang merupakan salah satu bagian dari peraturan perUndang-Undangan bukan hanya dapat dilihat dari perspektif yuridis normatifnya saja, tetapi juga harus di lihat dari perspektif teoritik.

#### **Dampak Pembelajaran Daring terhadap Pemahaman Mahasiswa pada Masa Pandemi Covid-19**

Beberapa factor yang berpengaruh pada tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa , khususnya mahasiswa Tehnik Pertambangan terhadap Nilai-nilai Pancasila dengan metode belajar *E-learning*, adalah sebagai berikut:

##### **1. Kemudahan Memperoleh Materi**

Kemudahan memperoleh materi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa merasa mudah dalam memperoleh materi yang diunggah di Spada Wimaya, yaitu sebanyak 65,6 %. Sisanya merasa kesulitan untuk mengakses khususnya mahasiswa yang tinggal di desa karena koneksi jaringan jauh dari kota.

##### **2. Kemudahan Mempelajari Materi**

Kemudahan mempelajari materi pembelajaran menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi pemahaman dan persepsi mahasiswa dalam *E-*

*learning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas merasa mudah dalam mempelajari materi pembelajaran yang diberikan secara daring, yaitu sekitar 83,6 %. Hanya sebanyak 16,4 % yang menjawab merasa kesulitan.

### 3. Interaksi Mahasiswa Dengan Dosen

Faktor keberhasilan belajar secara daring dengan *e-learning* dari sisi kualitas sistem pendidikan adalah interaktivitas. Hasil penelitian, mayoritas merasa mudah dan mampu dalam berinteraksi dengan Dosen. Mahasiswa mampu bertanya, memberi respon terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh Dosen. Tetapi 25,3 % masih merasa sulit berinteraksi. Sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa interaktif dan adanya kesempatan merespon materi saat *E-learning* berperan penting (Nylund & Lanz, 2020). Interaktivitas merupakan unsur yang harus ada pada *E-learning* (Tirziu & Vrabie, 2015)

### 4. Kemandirian Belajar

Secara teoritis, kemandirian belajar adalah faktor penentu keberhasilan *E-learning*. Hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat 27,9% mahasiswa merasa bahwa *E-learning* saat ini cukup mampu belajar secara mandiri. Namun, baru sebagian mahasiswa dan belum sepenuhnya berhasil dirasakan oleh seluruh mahasiswa.

### 5. Ketepatan Metode Belajar

Ketepatan metode pembelajaran jarak jauh yang tepat dapat membantu efektivitas proses *e-learning* tersebut. Hasil penelitian memberikan respon yang beragam. Mayoritas mahasiswa menjawab setuju, yang artinya metode *E-learning* yang saat ini digunakan sudah cukup tepat. Metode *E-learning* yang tepat berpengaruh pada kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan yang diterima oleh mahasiswa (Pawirosumarto, 2016).

## IV. Hasil dan Pembahasan


Dari beberapa factor di atas, bahwa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penghayatan historisitas dan lahirnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan persepsi mahasiswa mengenai tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elite politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini, maka penulis melakukan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan Skala Likert. Penelitian ini adalah penelitian terbatas yang respondennya adalah mahasiswa-mahasiswa dalam kelompok yang berjumlah 9 orang. Umur rata-rata responden adalah 18 tahun. Penelitian ini terdiri dari 2 bagian. Masing-masing bagian terdiri dari 6 pertanyaan yang digunakan sebagai instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis kelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu A dan B. Kelompok A merupakan tingkat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merupakan landasan dalam pertambangan minerba yang dilakukan breakdown menjadi beberapa klausul pemahaman serta penghayatan nilai-nilai Pancasila. Dan kelompok B adalah sebuah persepsi terkait tingkat kesadaran penerapan Pancasila sebagai norma dalam melakukan kegiatan pertambangan minerba. Persepsi ini juga diturunkan menjadi beberapa persepsi yang mengacu pada inti pokok Pancasila sebagai norma yang melandasi kegiatan penambangan.

Dengan pergantian design pembelajaran yang semula tatap muka menjadi online / dalam jaringan maka tentu ada perubahan kebiasaan yg terjadi pada pola belajar yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam menerima , memahami serta menarik kesimpulan terhadap materi. Perubahan ini telah banyak mempengaruhi level pemahaman serta persepsi mahasiswa khususnya di lingkungan jurusan tambang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kelompok A terdiri dari 5 klausul yang penulis notasikan dengan kode A1 hingga A5. A1 yaitu pemahaman terhadap sejarah/historisitas Pancasila oleh mahasiswa jurusan tambang, dimana hal ini merupakan dasar pengetahuan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa sebagai calon agent of change. A2 adalah pemahaman tentang lahirnya Pancasila dari nilai-nilai luhur bangsa. terhadap makna Pancasila secara umum sebagai landasan bertindak dan berpikir dalam kegiatan pertambangan. A3 dan A4 adalah klausul yang selaras dan saling berkaitan yang menimbulkan sinergisme, dimana A3 adalah pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan *Grundnorm*, yaitu Sumber dari Segala Sumber Hukum dimana kedudukan Pancasila menjadikannya sebagai Tertib Hukum Tertinggi yang termasuk dalam klausul A4. Hal ini menjadikan Pancasila sangat krusial bagi para subjek kegiatan pertambangan baik desicion maker maupun pimpinan lapangan untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai *way of life*. A5 yaitu pemahaman Pancasila sebagai Dasar Negara untuk mengatur seluruh peraturan per Undang-Undang yang mendasari pemahaman teori yang penulis tuangkan pada klausul A6 yaitu penerapan Pancasila dalam pembentukan peraturan Minerba.

### **Kelompok A: Pemahaman dan Penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan dalam Pertambangan Minerba**




Parameter yang digunakan dalam Kluster A ini yaitu sangat paham (SP), paham (P), cukup paham (CP), tidak paham (TP) dan sangat tidak paham (STP). Hasil penelitian didapat dari kelompok A1 dengan klausul pemahaman historisitas Pancasila oleh mahasiswa jurusan Tambang, sebanyak 56% mahasiswa paham (P) terkait historisitas Pancasila. Hal ini menunjukkan angka yang cukup baik karena walaupun pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui media virtual, mahasiswa jurusan pertambangan tetap dapat memahami dengan tingkat 'Paham' terkait historisitas Pancasila.

Berdasarkan diagram batang diatas, prosentase mahasiswa yang cukup paham lebih dari setengah prosentase mahasiswa yang berada pada tingkat 'paham', dimana hal ini menunjukkan bahwa secara alami mereka sangat mengenal Pancasila hanya saja belum memahami sejarah terbentuknya. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya kendala belajar dan memahami materi karena berlangsung menggunakan media *E-learning*, kendala akses internet di daerah asalnya dalam mendapatkan sumber internet serta kendala gagap teknologi. Pemahaman mengenai historisitas Pancasila sangat penting mengingat Pancasila adalah ideologi hidup dan seseorang harus paham awal mula Pancasila itu terbentuk dan jika sudah mengetahui sejarahnya, maka seseorang tersebut pasti dapat menjalankan serta mengamalkannya dengan penuh tanggungjawab tercermin dalam tindakannya sebagai mahasiswa (di masa sekarang) dan sebagai insinyur pertambangan di masa yang akan datang.



Pada kelompok A2 yaitu pemahaman Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa memiliki esensi dalam setiap langkah mahasiswa pertambangan sebagai decision maker maupun sebagai controller agar senantiasa berlandaskan pada budi pekerti luhur bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Hal yang mengesankan pada hasil penelitian di atas adalah ada sekelompok mahasiswa yang berada pada kategori 'sangat paham' bahwa Pancasila itu lahir dari nilai-nilai luhur bangsa. Didukung oleh jumlah mahasiswa yang masuk pada golongan 'paham' dan 'cukup paham'. hal ini menegaskan bahwa mahasiswa cenderung lebih mampu untuk memahami sebuah ideologi hidup bangsa saat mereka ada di tengah-tengah manusia lainnya dan saat mereka



berproses dalam belajar menjadi manusia sosial yang memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Dimana nilai-nilai luhur ini merupakan perwujudan nyata dari klausul A1 yaitu terkait historisitas Pancasila, yang direpresentasikan oleh budi pekerti, sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

Sementara pada kelompok A3 ,yaitu pemahaman terkait Nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum menunjukkan hasil bahwa sebagian besar mahasiswa sangat paham terhadap klausul A3 ini. Dalam artian lain, *grundnorm* telah menjadi keseharian dalam setiap keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mahasiswa yg juga sebagai warga negara Indonesia. Hal ini terlihat dari pola diagram di bawah ini yang meskipun sistem pembelajaran dilakukan secara daring, namun para mahasiswa jurusan tambang mampu memahami dengan sangat baik terkait nilai-nilai dalam Pancasila sebagai *grundnorm* yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.





Pada kelompok A4 hingga A6 sebagian besar mahasiswa mendominasi parameter kategori kedua yaitu 'Paham'. dimana klausul pada A4 hingga A6 ini sudah merupakan klausul spesifik yang memiliki tendensi ke arah peraturan kegiatan penambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pada pemahaman tentang kedudukan Pancasila sebagai tertib hukum tertinggi dan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur seluruh perUndang-Undangan yang dibuat di Indonesia ini merupakan

materi yang cukup berat karena memerlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait unsur hukum yang dinarasikan secara implisit dari masing-masing Sila-sila pertama hingga kelima pada Pancasila. Dimana representasi dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundangan merupakan bahasa ilmiah tingkat tinggi yang dapat dituangkan menggunakan beberapa pilihan kalimat sehingga membentuk narasi hukum yang mampu mewakili sila pertama hingga kelima tersebut. Nampaknya pada point ini para mahasiswa mengalami kesulitan untuk memahami secara komprehensif mengenai hal-hal yang ada pada klausul A4 hingga A6 tersebut jika dilakukan secara daring. Hal ini disebabkan karena kendala jaringan, kurangnya tingkat konsentrasi jika pembelajaran dilakukan secara virtual karena tingkat distraksi pembelajaran *online* sangatlah rentan, serta mental sebagian kecil mahasiswa yang menganggap jika kuliah secara daring itu sangat membosankan dan terlalu menyepelkan sehingga minoritas dari mereka lebih memilih untuk tidur ketika daring bahkan tidak hadir pada perkuliahan.

Namun hasil yang mengesankan terlihat pada klausul 6 pada penerapan Pancasila dalam pembentukan peraturan pertambangan Minerba. Sebanyak 78% mahasiswa berada pada kategori ‘Paham’ akan pentingnya penerapan Pancasila pada pembentukan peraturan dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa/mahasiswi pertambangan UPN Yogya telah paham dengan baik bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan terutama untuk mengatur kegiatan pertambangan/minerba berdasar pada sila pertama hingga kelima Pancasila. Pertambangan mineral dan batubara merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak terbarukan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana kekayaan alam Indonesia ini adalah kekayaan rakyat Indonesia. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia secara nyata. Maka dari itu penguasaan negara terhadap sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara dalam pengertian pengaturturan, pengolahan dan pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak boleh dikelola secara kapitalistik.

Kelima hal tersebut di atas dapat diwujudkan apabila ke-6 klausul dengan notasi A1-A6 diatas dapat diterapkan serta instrumen hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada Pancasila yang dijabarkan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. Berawal dari pemahaman terhadap makna Pasal 33 tersebut dalam membangun

produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara seharusnya diarahkan kepada pembangunan produk hukum peraturan daerah pengelolaan pertambangan minerba guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya utamanya masyarakat lokal, karenanya produk hukum peraturan daerah pertambangan minerba tidak boleh mengandung unsur liberal-kapitalistik, dimana pengelolaannya



harus dilakukan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan dan gotong-royong. Tidak hanya kategori ‘Paham’ yang memberikan hasil baik, pada parameter kategori ‘Sangat paham’ terdapat mahasiswa/mahasiswi yang sangat memahami penerapan Pancasila ke depan dalam dunia kerja di lapangan sebagai dasar pembentukan peraturan pertambangan minerba.


**Kelompok B persepsi mahasiswa mengenai tingkat kesadaran para elite politik, pengusaha dan warga negara dan generasi muda terhadap Cita Hukum Pancasila**

Dalam kelompok B ini , terdapat 6 klausul yang dinotasikan dengan B1, B2, B3, B4, B5 dan B6. Masing-masing notasi memiliki klausul persepsi yang berhubungan dengan kesadaran warga negara Indonesia khususnya bagi para pelaku kegiatan penambangan minerba. Kelompok B ini memiliki parameter yang dikategorikan menjadi sangat setuju (SS), Setuju (S), cukup setuju (CS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

B1 adalah tingkat persepsi mahasiswa terhadap Pancasila untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Klausul ini tertuang permaknaan berdasarkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menggabungkan dengan peraturan perUndang-Undangan maupun protokol kerja dalam kegiatan pertambangan. Sedangkan pada

kelompok B2 dan B3 memiliki keterkaitan klausul yang mengacu pada sikap dan tindakan para pelaku usaha dalam sektor minerba saat menjalankan roda bisnis. B2 yaitu tingkat persepsi mahasiswa terhadap koruptor dalam bisnis pertambangan minerba merupakan penodaan terhadap Pancasila. Klausul ini tersurat melatih dan mendidik mahasiswa jurusan pertambangan untuk peka terhadap segala tindakan tercela yang tidak selaras dengan sila-sila Pancasila, seperti korupsi dan memanfaatkan keuntungan yang ada hanya untuk kepentingan individu atau sekelompok elite. Hal ini sangat jelas merupakan contoh nyata perbuatan yang mampu menodai keluhuran Pancasila. Tindakan ini erat kaitannya dengan klausul B3 yaitu sikap dan perilaku para elit yang mencampurkan kepentingan politik dengan bisnis di sektor pertambangan batu bara, dimana hal ini kerap diistilahkan dengan sebutan „perselingkuhan“ perusahaan, birokrat dan politisi partai.



Kelompok B5 merupakan klausul solusi dari permasalahan yang kerap terjadi pada klausul B2 dan B3. Dimana B4 merupakan persepsi mahasiswa terkait Indonesia harus dipimpin oleh etnis atau agama tertentu. Dalam klausul ini mahasiswa kembali dilatih untuk berpikir kritis terhadap pola kepemimpinan dinasti dengan etnisitas tinggi yang malah menyebabkan perpecahan antar suku. B5 berisi seberapa tingkat persepsi mahasiswa terhadap perlunya penguatan supremasi hukum dalam pengoperasian pertambangan batu bara. Mahasiswa penting untuk memahami penguatan supremasi hukum dalam kegiatan penambangan sebab jika tidak ada hukum yang ditetapkan untuk mengatur pengoperasian tersebut maka segala hasil tambang dan keuntungannya hanya akan dimiliki oleh pemegang kekuasaan, sehingga tidak akan ada asas kebersamaan untuk kesejahteraan bersama.




Dapat kita amati bersama bahwa pola prosentase tingkat persepsi pada kelompok klausul B1 sama seperti A1, karena memang A1 dan B1 adalah suatu pemahaman dan penghayatan terkait sejarah lahirnya Pancasila yang sinergis dengan tingkat pola persepsi mahasiswa terhadap Pancasila lahir untuk mewujudkan hukum yang menjangkau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diagram batang diatas menunjukkan konsistensi mahasiswa terhadap

pemahaman terhadap sejarah lahirnya Pancasila di jurusan pertambangan UPN Yogyakarta.

Terdapat hal istimewa lain yang ada pada diagram hasil penelitian B2 dan A6, dimana keduanya memiliki hasil prosentase yang sama. A6 yang merupakan pemahaman terhadap pentingnya penerapan Pancasila terhadap pembentukan peraturan pertambangan minerba, erat kaitannya dengan klausul B2 yaitu persepsi mahasiswa terhadap sikap pejabat




yang korupsi di sektor pertambangan minerba merupakan penodaan terhadap nilai luhur Pancasila. Dengan hasil yang didapat berdasar sampel mahasiswa pertambangan UPN ini, diharapkan ketika mereka sudah bekerja di perusahaan pertambangan, nurani mereka sudah terasah dan terlatih untuk peka terhadap tindakan yang salah dan menyalahi aturan. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa mahasiswa jurusan tambang tidak mengalami kendala yang berarti pada klausul B2 ini saat pembelajaran dilakukan secara daring. Pada dasarnya klausul A6 dan B2 ini cenderung pada keadaan nyata yang terjadi dalam kehidupan ini, dimana dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pertambangan UPN sudah memiliki kepekaan akan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik pada masyarakat luas, meskipun pandemi membatasi ruang pergaulan mereka untuk berinteraksi sosial.



Klausul B4 adalah persepsi mahasiswa terhadap statement bahwa Indonesia harus dipimpin etnis atau agama tertentu. Mayoritas mahasiswa tidak setuju

hingga sangat tidak setuju pada persepsi ini. Hal ini sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Jika negara ini mementingkan agama dan etnis tertentu itu artinya mereka sudah tergolong rasis. Sangat berbahaya jika ini terjadi, karena akan terjadi perpecahan. Namun hasil dari kelompok B4 ini tidak sinergis dengan klausul B5 dan B6. dimana B5 adalah persepsi terkait perlunya penguatan supremasi hukum dalam operasi penambangan batu bara. Sedangkan B6 merupakan pendapat mahasiswa tambang terhadap Indonesia sebagai bangsa multikultur yang menjunjung tinggi nilai kebhinnekaan.

Pada diagram hasil B5, mayoritas mahasiswa tidak setuju hingga sangat tidak setuju terkait perlunya penguatan supremasi hukum. Padahal untuk




membangun produk hukum pertambangan minerba yang sesuai dengan cita hukum Pancasila, diperlukan paradigma yaitu Pancasila. Produk hukum pertambangan minerba harus memuat nilai-nilai moral Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa dalam pengelolaan pertambangan minerba merupakan kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam pengusahaan dan pengelolaannya harus mendatangkan manfaat serta kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Produk hukum pertambangan minerba juga harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan yang dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, utamanya masyarakat lokal. produk hukum pertambangan minerba harus memuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan masyarakat, hal ini dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan pertambangan minerba harus mengedepankan kebersamaan, kerukunan dan keselaraan. Produk hukum pertambangan minerba harus memuat nilai-nilai kerakyatan, artinya produk hukum peraturan daerah harus mengandung nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang terakhir merupakan representasi dari sila terakhir Pancasila produk hukum pertambangan minerba harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Seperti pesan dari seorang Mahatma Gandhi : ‘Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk setiap keserakahan manusia’.

Hasil persepsi mahasiswa-mahasiswa tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa persepsi mereka sedikit

berbeda, mereka beranggapan jika kekuatan hukum tidaklah lagi ditakuti bagi para pelaku korupsi mengingat bahwa hukum di Indonesia ini tumpul ke atas ke para elite dan pemegang kekuasaan namun runcing ke bawah. Sedangkan hasil persepsi mahasiswa pada B6 menunjukkan persepsi mereka bahwa di mata mereka, Indonesia yang sekarang sudah sangat berbeda dengan dahulu. Indonesia yang di masa ini sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai ke Bhinnekaan.

## V. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kegiatan pertambangan minerba ketika mereka sudah lulus sebagai engineer yang ahli dan professional melandaskan pada Pancasila sebagai *grundnorm*, dapat dikatakan baik dengan hasil penelitian diatas 70% jawaban ideal dampak positif diterapkannya redesign metode belajar dengan *e-learning* dari *face to face* ke *online* (daring).



Demikian juga persepsi mahasiswa mengenai tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elite politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini dapat dikatakan hampir sebagian besar mahasiswa mengancam individu atau kelompok yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti mencampuradukkan bisnis dengan politik, meng-eksploitasi minerba tanpa reklamasi.

### Saran

Semester gasal TA. 2022/2023 yang akan datang diperkirakan akan dilaksanakan kembali metode belajar tatap muka atau luring. Meskipun demikian, E-Learning masih dibutuhkan ketika dosen tidak dapat memberikan kuliah secara luring, disebabkan tugas-tugas lapangan, konferensi internasional, seminar nasional dan sebagainya yang intinya tidak berada dikampus maka E-Learning adalah metode belajar alternative berbasis Learning Management System Spada Wimaya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Agus Sasmito, Aribowo. 2021. Implementation Of Text Mining For Emotion Detection Using

The Lexicon Method (Case Study: Tweets About Covid-19). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Indonesia. [Vol 18, No 1 \(2021\): Edisi Februari 2021 - Artificial Intelligence.](#)

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.

Dewi Immaniar Desrianti, Untung Rahardja, Rahma Rinie. 2013. I-learning Metode Belajar Efektif Untuk Sekolah Tinggi. ISSN: 1978 – 8282 Vol.7 No.3 - Mei 2014.

Herawati, Yunie. 2007. Writing a Citizenship Education Textbook for Tsanawiyah Daruul Ulum Sleman Yogyakarta

Herawati, Yunie. 2009. "Revitalization of Pancasila Course amidst the Personality Crisis of the Nation's Young Generation", ISBN Proceedings: 978-602-95436-4-3 UPT MKU UNS Surakarta.

Muchammad Ocky Bayu Nugroho, S.T., M.Eng., Allen Hariyanto Lukmana, S.T., M.T., Muammar Gomaeruzzamman, S.Si, M.Sc. dkk., 2020. *Learning Management System*, Spada Wimaya. Panduan Dosen. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta.

Paristiyanti Nurwardani, 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Umi Masruro, Miftahus Surur, Zainul Munawwir, 2021. Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Pemahaman Mahasiswa pada Masa Pandemi Covid-19 Prodi Pendidikan Ekonomi Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo Indonesia. ISSN: 2614-6754. Halaman 4720-4727 Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021.

Widodo Ekatjahjana, 2021. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021

Yasonna H. Laoly, 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4